



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
14. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status

subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
18. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21. Server adalah perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang mengelola akses ke sumber daya atau layanan yang terpusat dalam suatu jaringan.
22. Pusat Pemulihan Bencana atau *Disaster Recovery Center* adalah fasilitas yang digunakan untuk membuat salinan dan memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
23. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
24. Jaringan Intra adalah jaringan Sistem Elektronik tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam lingkungan organisasi.
25. Pejabat Pemerintah Pengelola TIK Daerah atau *Government Chief Information Officer* Daerah yang selanjutnya disebut GCIO Daerah adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan teknologi informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan pemerintah daerah.
26. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
27. Aplikasi SPBE adalah program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
28. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
29. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
30. Nama Sub Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan

karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

31. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
32. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE berasaskan:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelaku bisnis, Perangkat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak-pihak lainnya;
- b. mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel;
- c. meningkatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan Daerah untuk mencapai tujuan bersama;
- d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas;
- e. menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme; dan
- f. meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan SPBE bagi upaya pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. Percepatan SPBE; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi SPBE;
 - b. Perencanaan dan Penganggaran SPBE;
 - c. Data dan Informasi SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Proses Bisnis, Aplikasi dan Layanan SPBE; dan
 - f. Keamanan SPBE.

Bagian Kedua Koordinasi SPBE

Pasal 7

- (1) Unsur koordinasi SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas Wali Kota, Koordinator SPBE Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah, GCIO, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Wali Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan Koordinator SPBE Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan SPBE secara menyeluruh dan terpadu.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengharmonisasikan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.
 - b. mengkoordinasikan dan memastikan keterpaduan penerapan kebijakan SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan.
 - c. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
 - d. mengkoordinasikan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK; dan
 - e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5), Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dibantu oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

- c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.
 - e. Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang organisasi dan tata laksana.
 - f. Kepala Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pejabat terkait.
 - (5) Ketentuan mengenai tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) GCIO Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) GCIO Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menjamin:
 - a. pelaksanaan tata kelola SPBE;
 - b. pelaksanaan manajemen SPBE;
 - c. pelaksanaan audit TIK; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 10

- (1) Setiap pembangunan dan pengembangan SPBE harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan informatika.
- (2) Mekanisme rekomendasi pembangunan dan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga yang mewadahi partisipasi Pemangku Kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan peran serta lembaga yang mewadahi partisipasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Perencanaan dan Penganggaran SPBE

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan SPBE.
- (2) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis SPBE
- (4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dapat ditinjau kembali apabila terjadi:
 - a. Perubahan Rencana Induk SPBE nasional;
 - b. Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - e. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 14

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. referensi arsitektur;
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikoordinasikan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang organisasi dan tata laksana.
- (6) Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.
- (7) Penyusunan Arsitektur Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 15

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan.
- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (8) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dapat ditinjau kembali berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (10) Peninjauan kembali Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPBE dari Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Penyelarasan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPBE melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rekomendasi perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Data dan Informasi SPBE

Pasal 19

- (1) Data dan informasi SPBE mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Penggunaan data dan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi SPBE.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan tata kelola Dokumen Elektronik.
- (2) Tata kelola Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Infrastruktur SPBE

Pasal 21

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai.
- (3) Penggunaan, pembangunan, dan pengembangan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pusat data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pemerintah Daerah harus membuat keterhubungan antara Pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pusat Data nasional.
- (3) Dalam hal keterhubungan antara Pusat Data Daerah dengan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional sebagai Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Pusat Data nasional belum dibangun dan dioperasikan, Pemerintah Daerah dapat membangun dan/atau mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah, atau menggunakan pusat data lain sebagai Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan server dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, kecuali ditentukan lain secara tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b melalui jaringan tertutup, kecuali ditentukan lain secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau unit kerja harus menggunakan akses internet yang diamankan.

Pasal 25

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dengan jaringan Intra pemerintah dan memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Proses Bisnis, Aplikasi dan Layanan SPBE

Pasal 27

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Dalam penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 28

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (4) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, namun belum reliabel, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dengan didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi standar teknis serta prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (8) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, pembangunan, dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah beserta basis datanya harus ditempatkan di Pusat Data Pemerintah Daerah dan/atau Pusat Data nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah beserta basis datanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin kerahasiaan kode sumber dari Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Kode sumber dari Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada repositori Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, harus melakukan Pendaftaran Sistem Elektronik melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Pengaturan Nama Sub Domain Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Koordinator SPBE melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Nama Sub Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan menggunakan Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah Daerah atau dapat menggunakan Aplikasi Umum.

Bagian Ketujuh Keamanan SPBE

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan

kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan Informasi, Dokumen Elektronik, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

- (3) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah harus melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap Layanan SPBE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagai alat autentikasi dan verifikasi Dokumen Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah harus melaksanakan Manajemen SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 39

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 40

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan melalui proses yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang persandian berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 41

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

Bagian Kelima Manajemen Aset TIK

Pasal 42

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan pedoman manajemen aset TIK.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 43

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 44

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 45

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf g dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang organisasi dan tata laksana berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 46

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf h dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan pedoman manajemen layanan SPBE.

BAB IV AUDIT TIK

Pasal 47

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum, standar, dan tata cara penyelenggaraan Audit TIK.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit

TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SPBE

Pasal 48

- (1) Percepatan penyelenggaraan SPBE dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Dalam hal Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan penyelenggaraan SPBE dengan membangun dan/atau mengembangkan aplikasi sejenis Aplikasi Umum, Aplikasi Khusus, dan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sejenis Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan keterpaduan proses bisnis yang dapat diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sejenis Aplikasi Umum, Aplikasi Khusus, dan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 49

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai penyelenggaraan TIK, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11 Mei 2021

WALI KOTA PEKALONGAN,
Cap.
Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-68/2021)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Inovasi penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). TIK dimanfaatkan untuk memberikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lain. Pemanfaatan TIK dalam pemberian layanan tersebut diterapkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE berpeluang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. SPBE berpotensi untuk meningkatkan kolaborasi antar Perangkat daerah, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Di samping itu, SPBE berguna untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas. SPBE juga bermanfaat untuk menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Terkait reformasi birokrasi, penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana. Tata laksana dapat diubah melalui penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur dengan dukungan SPBE. Di samping itu, SPBE juga mendukung semua area perubahan, meliputi penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. Dukungan SPBE tersebut dimaksudkan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur pemerintah daerah melalui pemanfaatan TIK, sehingga profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dapat diwujudkan.

Pemerintah Kota Pekalongan menyadari pentingnya peran TIK untuk mendukung semua sektor pembangunan daerah. Upaya untuk mendorong penerapan TIK telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Namun, pengaturan terkait penyelenggaraan TIK dalam peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu disesuaikan.

Sementara itu, penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menyesuaikan pengaturan terkait TIK dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dan menyelaraskan pengaturan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE lebih luas dari pengaturan terkait TIK dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Untuk itu, pengaturan terkait TIK dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika perlu disesuaikan menjadi pengaturan terkait SPBE dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna efektif sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf c

Kesinambungan merupakan pemberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf d

Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan tepat guna efisien.

Huruf e

Akuntabilitas sebagaimana merupakan pelaksanaan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE dengan jelas dan transparan sesuai prinsip dan ketentuan yang berlaku.

Huruf f

Interoperabilitas merupakan pengkoordinasian dan pengkolaborasi antara proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran dan pemanfaatan data, informasi, atau layanan SPBE bersama.

Huruf g

Keamanan sebagaimana merupakan pengelolaan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

- Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 17

Anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah, meliputi tetapi tidak terbatas pada :

1. Penyusunan dokumen perencanaan SPBE;
2. Penyusunan kebijakan teknis SPBE;
3. Penyusunan arsitektur SPBE;
4. Operasional TIK untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik;
5. Penyediaan dan peremajaan perangkat keras;
6. Penyediaan perangkat lunak legal;
7. Penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM TIK;
8. Sosialisasi, promosi, literasi dan diseminasi SPBE;
9. Penyediaan bandwidth;
10. Kelembagaan SPBE (Tim Koordinasi SPBE, GCIO, Pemangku Kepentingan);
11. Fasilitasi kegiatan Pemangku Kepentingan;
12. Pengelolaan Data dan Informasi SPBE;
13. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE (Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Penghubung Layanan);
14. Pengelolaan domain Pemerintah Daerah dan sub domain Perangkat Daerah;
15. Pengelolaan e-mail resmi kedinasan;
16. Penyusunan Proses Bisnis;
17. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Layanan SPBE;
18. Integrasi Proses Bisnis, Aplikasi, dan Layanan SPBE;
19. Keamanan SPBE (Keamanan Informasi);
20. Pelaksanaan Manajemen SPBE;
21. Audit TIK;
22. Percepatan penyelenggaraan SPBE;
23. Pemantauan dan evaluasi SPBE;
24. Penyediaan ekosistem kota cerdas; dan
25. Kaji terap dan studi banding SPBE;

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Tata kelola Dokumen Elektronik dilaksanakan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan dokumen elektronik

Ayat (2)
Tata kelola dokumen elektronik diselaraskan dengan kebijakan dan ketentuan peraturan terkait satu data Indonesia, kearsipan, keterbukaan informasi publik, dan keamanan siber

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pemerintah Daerah dapat menggunakan colocation server untuk difungsikan sebagai Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah

Pasal 23

Ayat (1)
Pengelolaan server meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan server. Server digunakan secara bagi pakai.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah meliputi penyediaan internet untuk jaringan intra pemerintah daerah dan akses internet Perangkat daerah/unit kerja.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Aplikasi yang reliabel memiliki tingkat kegagalan operasi yang rendah selama periode tertentu dan pada lingkungan operasional tertentu.
Penggunaan Aplikasi Umum yang belum reliabel dapat mengganggu layanan SPBE.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Repositori aplikasi SPBE adalah pusat penyimpanan kode sumber aplikasi SPBE.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pengaturan nama sub domain Pemerintah Daerah meliputi nama sub domain Perangkat Daerah, nama sub domain pelayanan publik Pemerintah Daerah, dan nama sub domain program/ kegiatan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” atau confidentiality adalah adalah sebuah aspek yang menjamin informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

Yang dimaksud dengan “keutuhan” atau integrity adalah aspek yang menjamin informasi tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang, menjaga kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan yang dapat menyebabkan perubahan pada informasi. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

Yang dimaksud dengan “ketersediaan” atau availability adalah aspek yang menjamin bahwa informasi akan tersedia pada saat dibutuhkan. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

Yang dimaksud dengan “keaslian” atau authenticity adalah aspek yang menjamin bahwa sebuah entitas adalah sesuai dengan apa yang diklaimnya. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

Yang dimaksud dengan “kenirsangkalan (non-repudiation)” adalah mencegah penyangkalan dari suatu entitas atas kesepakatan atau perbuatan yang sudah dilakukan. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni, dan ilmu krypto serta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi identitas Penanda Tangan dan keutuhan dan keautentikan dokumen Elektronik

Ayat (2)
Pembuatan dokumen elektronik meliputi persuratan elektronik dan dokumen elektronik lainnya yang dihasilkan oleh aplikasi SPBE.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Pelayanan Pengguna SPBE merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

Pengelolaan Aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman

pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Audit Infrastruktur SPBE meliputi audit Pusat Data Pemerintah Daerah, audit Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dan audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Audit Aplikasi SPBE meliputi audit aplikasi sejenis Aplikasi Umum dan audit Aplikasi Khusus.

Audit keamanan SPBE meliputi audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah, audit keamanan aplikasi sejenis Aplikasi Umum, dan audit keamanan Aplikasi Khusus

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Percepatan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah, meliputi penggunaan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional, pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sejenis Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus, serta pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Termasuk di dalamnya hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.